KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 30 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/ HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/ HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR : 30/KPN.W4.U2/ SK.KP4.1.3/ 1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 30 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

TIM TELAAH EKSEKUSI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAMTIM
1.	Rita Novita Sari,S.H	Hakim	Ketua Tim Telaah Eksekusi
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Panitera	Sekretaris Tim Telaah Eksekusi
3.	Rini Riawati,S.H	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota Tim Telaah Eksekusi
4	Erizal	Jurusita	Anggota Tim Telaah Eksekusi

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 30/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

TIM TELAAH EKSEKUSI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Meneliti setiap permohonan eksekusi yang ditetapkan.
2. Membuat resume telaah eksekusi.
3. Melaporkan hasil resume telaah permohonan eksekusi kepada pimpinan.
4. Menetapkan hasil resume telaah permohonan eksekusi.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.